

REGISTRASI
NO. 115-01-17-32/PHPU.DPR-I
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~^{Selasa}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
 No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
 Email : officialdppppp@gmail.com
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
 No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 18:30:58 WIB

Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**"Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024"**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

Sebelum menguraikan petitem permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD 1945"**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**"Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009"**), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*".
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara dan/atau terpilihnya calon Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, dan DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: h
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**,^{04.30} sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB**;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA, SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA".

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL MALUKU UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT VERSI TERMohon DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMohon	VERSI PEMOHON	VERSI TERMohon	VERSI PEMOHON	
Maluku Utara						
1	Maluku Utara	8.395	13.795	5.594	194	5.400

Bahwa Pada Dapil Maluku Utara di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV, PROVINSI MALUKU UTARA.

"PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD".

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Partai Golkar	1.067	1.057	10
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.060	1.065	5

----- (Bukti P-3);

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Terjadi Penambahan Suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Buruakol Kec. Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya berdasarkan penghitungan suara di TPS, peroleh suara Partai Golkar untuk caleg no. Urut 1 yang dibacakan adalah sebanyak 6 (enam) suara, tapi ketika ditulis pada Model C. Hasil Salinan-DPRD Kabko ditambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 9 (sembilan) suara, sehingga perolehan suara partai Golkar bertambah menjadi **55 suara** berdasarkan bukti video penghitungan suara di TPS 2 Desa Buruakol **(Bukti P-4 dan Bukti P-5);**
2. Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, karena berdasarkan video pembacaan perolehan suara di TPS, suara Partai Golkar seharusnya hanya memperoleh seharusnya memperoleh **25 suara**, namun ketika ditulis kedalam Model C. Hasil-DPRD Kabko menjadi **29 suara**, sehingga terdapat penambahan suara partai Golkar sebanyak **4 suara**. **(Vide Bukti P-4 dan Bukti P-6);**
3. Bahwa pada TPS 2 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 195 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah berkurang hanya 187 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 188 surat suara dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. **(Bukti P-7);**
4. Bahwa pada TPS 5 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 139 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 134 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 4 (empat) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah karena

yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 surat dan suara 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. **(Bukti P-8);**

5. Bahwa pada TPS 5 Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 217 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 215 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 216 surat suara sah 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. **(Bukti P-9 dan Bukti P-10);**
6. Bahwa pada TPS 2 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 153 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 132 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10 (sepuluh) Surat Suara, ada selisih 11 (sebelah) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 143 surat suara sah. **(Bukti P-11);**
7. Bahwa pada TPS 1 Desa Waisakay, Kec. Mangoli Utara Timur, Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 252 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah sebanyak 241 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 14 (empat belas) Surat Suara, ada selisih 3 (suara) suara sah yang dilakukan penggelembungan suara sah pada caleg Nomor Urut 1 partai Golkar yang seharusnya karena yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara padahal surat suara sah hanya sebanyak 238 surat suara sah. **(Bukti P-12);**
8. Bahwa pada TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 158 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 156 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. **(Bukti P-13);**
9. Bahwa pada TPS 2 Desa Waisum, Kec. Mangoli Mangoli Utara Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 111 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara Sah hanya 108 Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 2 (dua) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 110 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. **(Bukti P-14);**
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat ketidak sesuaian antara jumlah suara sah masing-masing partai dengan jumlah suara pada Model C. Hasil-DPRD Kabko, sehingga sangat merugikan hak konstitusional pemilih yang telah hadir di TPS. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS-TPS tersebut diatas, yaitu : TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa

Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 5 diatas, saksi dari PPP telah mengajukan keberatan pada KPU maupun Bawaslu Kabupaten pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, agar permasalahan di 9 (sembilan) TPS tersebut diatas bisa diselesaikan, akan tetapi Bawaslu maupun KPU tidak mengindahkan keberatan tersebut sampai pleno Rekapitulasi Suara di tingkat kabupaten ditutup. **(Bukti P-15 dan Bukti P-16);**
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diatas saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa seharusnya kursi terakhir dari total 4 (empat) kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Dapil Kepulauan Sula IV menjadi hak Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1 Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	13.795
2	Partai Garuda	194

- 3.2 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV

Pemohon (*Partai Persatuan Pembangunan*) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (*Partai Persatuan Pembangunan*) sesuai dengan posita permohonan di atas.

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
4.	Partai Golkar	1.057
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.065

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon;


Atau/Setidak-tidaknya


5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 9 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Sholeh Amin, SH., M.Hum


Erfandi, SH., MH.


Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.


Gugum Ridho Putra, SH. MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.


Akhmad Leksono, SH.


M. Zainul Arifin, SH., MH.


Muallim Bahar, SH.


Bakas Manyata, SH., M.Kn.


Moch. Ainul Yaqin, SH., MH


Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.


Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.


Muhdian Anshori, SH.


Yasir Arafat, SH.


Teten Masduki, SH.


Muhammad Sahid, SH.



M. Iqbal Sumarlihan Putra, SH., MH.



Dharma Rozali Azhar, SH., MH.


Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)


Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.


Irfan Maulana Muharam, SH.


Fahmi Nugroho, SH.



Sutianto, SH.

Farah Fahmi Namakule, SH.

Abdul Basir Rumagia, SH.

Muhammad Ridwan Pene, SH.

H. Chairul Farid, SE. SH. MH.


Muslimin Mahmud, SH.